



Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

(Studi Kasus pada PT Integra)

Nasywa Roudhotul Firdaus^{1*}, Ajeng Tita Nawangsari²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nasywaroudhotul25@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the implementation of Coretax in VAT reporting at PT Integra. Value Added Tax (VAT) is a major source of state revenue, thus motivating public oversight of tax reporting. To support this, the Directorate General of Taxes (DGT) introduced the Coretax Administration System (Coretax) as part of its digital tax transformation agenda. This study aims to analyze the implementation of Coretax in VAT reporting at PT Integra, identify emerging obstacles, and assess the system's role in improving company compliance. The results indicate that Coretax contributes to improving the timeliness, accuracy, and transparency of tax return reporting, while simplifying the audit process through more systematic data presentation. However, several challenges remain, such as data security risks, limited staff understanding, and technical system constraints. Overall, the implementation of Coretax is considered effective in improving tax administration and strengthening regulatory compliance, although full success still requires increased human resource competency and strengthened technological infrastructure.*

Keywords: Coretax; Digital Transformation; Tax Administration; Tax Compliance; Value Added Tax

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Coretax dalam pelaporan PPN di PT Integra. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, sehingga mendorong pentingnya pengawasan terhadap pelaporan pajak oleh masyarakat. Untuk mendukung hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan Coretax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari agenda transformasi digital perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Coretax dalam pelaporan PPN di PT Integra, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta menilai sejauh mana sistem ini berperan dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, dan transparansi pelaporan SPT, sekaligus mempermudah proses audit melalui penyajian data yang lebih sistematis. Meski demikian, sejumlah tantangan masih ditemukan, seperti risiko keamanan data, keterbatasan pemahaman staf, dan kendala teknis sistem. Secara keseluruhan, penerapan Coretax dinilai efektif dalam memperbaiki administrasi perpajakan dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, meskipun keberhasilan penuh tetap memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur teknologi.

Kata kunci: Administrasi Pajak; Coretax; Kepatuhan Perpajakan; Pajak Pertambahan Nilai; Transformasi Digital

1. LATAR BELAKANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen penting untuk mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang tepat waktu dan benar sangatlah penting (Judijanto, 2024). Untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem Coretax, sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

Sebagai perusahaan terdaftar PPN, PT Integra juga menghadapi tantangan administratif, seperti keterlambatan pengiriman data dan risiko kesalahan dokumentasi. Penggunaan Coretax diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, dan transparansi pelaporan PPN. Studi ini berfokus pada studi kasus PT Integra untuk menilai efektivitas dan tantangan penerapan Coretax dalam pelaporan PPN (Prayitno & Widodo, 2023).

Penulis berkesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelaporan keuangan perusahaan di PT Integra Group, khususnya di departemen pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemajuan teknologi informasi terkini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek operasional bisnis, termasuk administrasi perpajakan. Di Indonesia, penerapan sistem pelaporan pajak digital, seperti Coretax, merupakan inovasi penting di sektor perpajakan (Biswan & Malelak, 2025). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses pelaporan pajak perusahaan (Prayitno & Widodo, 2025), sekaligus membantu pemerintah memperluas basis pajak dan mempertahankan praktik perpajakan.

Coretax adalah sistem manajemen pajak terintegrasi modern yang banyak digunakan oleh perusahaan besar dan multinasional untuk mengelola berbagai kewajiban pajak mereka. Sistem ini menawarkan beragam fitur komprehensif, termasuk analisis risiko pajak, perhitungan PPN otomatis, dan koneksi ke sistem keuangan perusahaan. Dengan demikian, Coretax meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pelaporan pajak (Ciptaningsih, 2023).

Pelaporan pajak yang efektif berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor, karena kepatuhan pajak yang baik memperkuat kredibilitas perusahaan di mata investor dan mitra bisnisnya. Lebih lanjut, dengan mengurangi beban administratif, perusahaan dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan bisnis. Penghematan biaya dan peningkatan efisiensi ini juga berkontribusi langsung pada peningkatan margin keuntungan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas penjualan/penyerahan barang dan jasa; kewajiban terutang pada dasarnya dihitung sebagai selisih antara PPN keluaran (yang dipungut atas penyerahan) dan PPN masukan (yang dibayar atas perolehan). Karena bersifat tidak langsung, beban PPN pada akhirnya ditanggung konsumen akhir, sementara pelaku usaha berperan sebagai pemungut dan penyetor melalui pelaporan SPT Masa PPN. Dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia, PPN dipandang sebagai

salah satu pilar penting penerimaan negara sehingga ketepatan waktu dan akurasi pelaporan menjadi hal krusial (Judijanto, 2024). Pada tataran praktik perusahaan, pengelolaan PPN mengikuti prinsip selisih keluaran–masukan tersebut dan didukung digitalisasi administrasi agar pelaporan lebih akurat dan transparan (Prayitno & Widodo, 2023; Ciptaningsih, 2013).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen utama penerimaan negara, sehingga akurasi dan ketepatan waktu penyampaian SPT menjadi tuntutan normatif dalam tata kelola perpajakan perusahaan. Mendorong kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menginisiasi transformasi digital melalui Coretax Administration System yang dirancang sebagai sistem manajemen pajak terintegrasi. Dalam kerangka teori pelaporan dan kepatuhan pajak, Coretax menyediakan fitur analisis risiko, perhitungan PPN otomatis, dan konektivitas dengan sistem keuangan sehingga secara konseptual menekan kesalahan manusia (*human error*), mempercepat proses, dan memperkuat akuntabilitas pelaporan PPN.

Dari perspektif kontrol internal dan kualitas informasi, Coretax tidak sekadar alat entri data, melainkan mekanisme pengendalian yang menanamkan validasi otomatis pada dokumen/faktur, integrasi data lintas modul, dan jejak audit (*audit trail*) yang lengkap. Digitalisasi ini berimplikasi pada kemudahan verifikasi dan audit, data yang lebih akurat, lengkap, dan mudah diakses mempercepat pemeriksaan dan meningkatkan kredibilitas SPT di mata auditor serta otoritas pajak. Dengan demikian, secara teoretis Coretax memadukan prinsip efektivitas proses (*process efficiency*) dan assurance terhadap keandalan data pelaporan.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat ekspektasi teoretis tersebut. Studi e-Faktur/e-Billing menunjukkan pengaruh positif digitalisasi terhadap efisiensi dan ketepatan waktu (Judijanto, 2024; Yuniarti, 2016), sementara riset lain menegaskan peningkatan kepatuhan melalui otomatisasi validasi dan dokumentasi (Ndruru dkk., 2023; Repi dkk., 2023). Faktor-faktor determinannya juga diidentifikasi pengetahuan dan efikasi pengguna, persepsi kebermanfaatan/kemudahan, kesiapan TI, serta keamanan-kerahasiaan (Krisdayana & Fitria, 2020; Felani & Fidiana, 2023). Tinjauan implementasi dan sosialisasi e-Faktur (Ardi, 2022; Saputra, 2022; Prayitno & Widodo, 2023; Biswan & Malelak, 2025) memperlihatkan dampak efisiensi administratif, dan kajian paling dekat Purnomo dkk.(2025) secara spesifik menelaah implementasi Coretax dan kaitannya dengan kepatuhan serta efisiensi. Secara keseluruhan, literatur tersebut menyediakan acuan konseptual dan empiris bahwa adopsi sistem pelaporan pajak berbasis digital seperti Coretax logis dihubungkan dengan peningkatan kualitas administrasi PPN perusahaan, sekaligus menyoroti faktor prasyarat yang memengaruhi keberhasilannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada PT Integra sebagai unit analisis untuk menelaah implementasi Coretax dalam pelaporan PPN. Data dikumpulkan melalui observasi langsung atas alur kerja pelaporan PPN berbasis Coretax mencakup proses entri/validasi faktur hingga penyusunan SPT serta dokumentasi internal perusahaan (misalnya SPT Masa PPN, faktur pajak masukan/keluaran, dan keluaran sistem). Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap tiga tema yang dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, yakni implementasi, kendala, dan efektivitas penerapan Coretax. Pemilihan PT Integra sebagai kasus juga dipertimbangkan dari statusnya sebagai perusahaan terdaftar PPN yang menghadapi tantangan administratif menjadikan konteks ini relevan untuk mengevaluasi kontribusi Coretax terhadap kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak pada PT Integra

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem Coretax dalam proses pelaporan PPN

Bagaimana proses pelaporan pajak, termasuk PPN, dikelola di dalam perusahaan? Di PT Integra Indocabinet, PPN merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan peraturan tentang perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran PPN. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Integra Indocabinet didasarkan pada pajak yang dikenakan oleh negara. PPN dipungut atas semua penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu, perusahaan harus menghitung PPN keluaran, yang sesuai dengan PPN yang dibebankan kepada konsumen, dan PPN yang diterapkan atas penjualan barang dan jasa. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan menentukan jumlah PPN yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara (Judijantp, 2024).

Pelaksanaan pelaporan PPN melalui penggunaan aplikasi atau bisa disebut dengan sistem, yaitu Coretax. CoreTax, sebagai sistem pelaporan pajak elektronik, tidak hanya berfungsi sebagai sarana entri data, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol internal yang mendukung kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi potensi kesalahan dan risiko sanksi administratif (Ciptaningsing, 2013). penerapan CoreTax dalam administrasi PPN terbukti meningkatkan efisiensi pengendalian dokumen, menghasilkan data yang lebih akurat dan transparan, serta mencegah kesalahan maupun potensi kecurangan melalui validasi otomatis faktur pajak (Felani & Fidiana, 2023).

Penggunaan CoreTax untuk digitalisasi administrasi perpajakan mendukung transformasi digital dengan mempercepat verifikasi dan audit, perlindungan data, dan integrasi dengan sistem keuangan perusahaan. Sistem ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas SPT, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko ketidakakuratan yang dapat mengakibatkan denda.

Peran penting CoreTax dalam mendukung audit pajak internal dan eksternal dengan menyediakan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses. Digitalisasi laporan dengan CoreTax menyederhanakan verifikasi auditor, mempercepat proses audit, dan meningkatkan keandalan SPT. Pengalaman ini menegaskan bahwa akurasi dan ketepatan waktu entri data memiliki dampak signifikan terhadap kualitas SPT (Ndruru et al, 2023), di mana kelalaian atau kesalahan dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Secara keseluruhan, implementasi CoreTax di PT Intertrend Utama telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak, sekaligus menjadi pilar keberlanjutan perusahaan (Ardi, 2022).

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Coratex

Dalam penerapan CoreTax untuk pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), PT Integra masih menghadapi beberapa tantangan. Secara teknis, sistem CoreTax terkadang mengalami gangguan, seperti waktu henti dan masalah sinkronisasi data transaksi. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses pelaporan, terutama menjelang tenggat waktu. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan harus merencanakan pelaporan SPT-nya terlebih dahulu, membuat cadangan data, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak jika terjadi masalah sistem.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Tidak semua karyawan cukup mahir dalam fitur-fitur CoreTax, sehingga sering terjadi kesalahan operasional. Beberapa langkah dapat diambil, termasuk pelatihan rutin, pengembangan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas, dan pembentukan tim administrasi pajak digital khusus. Tantangan lain muncul: integrasi data antara sistem akuntansi perusahaan dan CoreTax tidak memadai. Hal ini menyebabkan entri data manual, yang mengakibatkan duplikasi dan inkonsistensi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat membangun integrasi langsung antara sistem ERP dan CoreTax serta menciptakan format data standar dan umum untuk memfasilitasi pemrosesan.

PT Integra menghadapi tantangan dalam penerapan CoreTax, seperti keterlambatan dalam pengiriman data transaksi, dampaknya terhadap akurasi PPN, dan risiko kesalahan administratif selama pemrosesan data awal. Meskipun CoreTax memiliki fungsi validasi, kesalahan tetap mungkin terjadi. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus menerapkan perencanaan internal, pemantauan, pemeriksaan silang, dan audit internal yang ketat. Secara keseluruhan, tantangan ini dapat diminimalkan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, mengembangkan sistem yang lebih efisien, mengoptimalkan prosedur terstruktur, dan memperkuat pengendalian internal, sehingga penerapan CoreTax lebih efektif dalam memastikan kepatuhan.

Efektivitas pemanfaatan Coretax terhadap kepatuhan dan efisiensi pelaporan PPN

Efektivitas CoreTax dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Integra ditunjukkan oleh dua aspek utama: kesederhanaan dan efisiensi. Dalam hal kepatuhan, CoreTax membantu bisnis memastikan pelaporan mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Fitur validasi otomatis dan sistem pelaporan terintegrasinya membantu mengurangi risiko kesalahan administratif dan meningkatkan akurasi data yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di saat yang sama, dari segi efisiensi, implementasi CoreTax terbukti mempercepat proses administrasi PPN, mulai dari pembuatan faktur dan akuntansi transaksi hingga penyusunan SPT. Digitalisasi sistem mengurangi kebutuhan akan proses manual, yang merupakan sumber keterlambatan dan kesalahan manusia. Lebih lanjut, integrasi CoreTax dengan sistem informasi keuangan perusahaan menyederhanakan audit internal dan eksternal, karena data yang tersedia lebih lengkap, lebih terorganisasi, dan lebih mudah diakses.

Oleh karena itu, penggunaan CoreTax di PT Integra dapat dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan hukum dan efisiensi operasional. Penerapan sistem ini tidak hanya memperkuat kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan otoritas pajak dan investor terhadap kredibilitas informasi keuangan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil studi penerapan sistem Coretax untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Integra menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan pajak dan efisiensi bisnis. Coretax telah menunjukkan peningkatan ketepatan waktu, akurasi, dan transparansi dalam pemrosesan PPN. Hal ini menghasilkan pengurangan risiko kesalahan entri data, peningkatan validasi dokumen otomatis, dan ketersediaan data yang lebih terorganisir dan terintegrasi ke dalam sistem informasi keuangan perusahaan. Selain itu, penerapan Coretax memudahkan proses audit internal dan eksternal, karena data pajak yang terdokumentasi dengan baik mudah diakses, sehingga mempercepat proses audit dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas SPT. Dari perspektif kepatuhan hukum, penerapan sistem ini memperkuat posisi PT Integra dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kredibilitas para pemangku kepentingan, baik di mata otoritas pajak maupun investor.

Namun, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang terus berlanjut, termasuk kurangnya pemahaman staf tentang fungsionalitas Coretax, potensi kesalahan dalam memasukkan data transaksi, dan masalah teknis yang terkadang terjadi pada sistem. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas Coretax masih memerlukan dukungan berupa peningkatan keterampilan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan prosedur operasional internal. Secara keseluruhan, penerapan Coretax untuk pendaftaran PPN di PT Integra merupakan langkah strategis dalam transformasi digital sektor perpajakan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis melalui efisiensi pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, L., Anakampun, R. A., Ar, M. H. A., Richsan, A. A., Saragih, T. M. Y., Ardana, S., & Zulaykha, P. (2022). Pelatihan pemasaran produk berbasis teknologi (e-marketing) guna mengembangkan UMKM di Kelurahan Tangkahan. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(4), 19–31.
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan implementasi e-faktur pajak: Studi kasus KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174–188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Biswan, A. T., & Malelak, C. M. L. (2025). E-faktur: Strategi efisiensi layanan perpajakan berbasis teknologi dan lean management accounting. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 30(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v30i1.3419>
- Ciptaningsih, T. (2013). Determinan kesuksesan implementasi aplikasi e-faktur pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 52–58. <https://doi.org/10.24964/ja.v1i1.8>

- Felani, M. R., & Fidiana, F. (2023). Kepatuhan pelaporan e-faktur 3.0 berdasarkan persepsi efikasi diri, kebermanfaatan, dan kemudahan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 7(1), 45–58. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/5675>
- Judijanto, L. (2024). Analisis penggunaan teknologi e-faktur dan e-billing dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan pajak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.27818>
- Krisdayana, P., & Fitria, A. (2020). Pengaruh pengetahuan, keamanan-kerahasiaan, dan kesiapan teknologi informasi terhadap efisiensi pelaporan pajak e-filing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3), 70–80. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2841>
- Ndruru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. S., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di CV Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 200–210. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. (2023). Analisis efektivitas digitalisasi faktur pajak PPN dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) pada PT ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 90–100. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Repi, I. E., Elim, I., & Wangkar, A. (2023). Analisis penerapan e-faktur pajak oleh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 4(2), 110–120. <https://doi.org/10.58784/rapi.278>
- Saputra, I. (2022). Pengaruh sosialisasi dan penerapan e-faktur PPN terhadap efisiensi pengadministrasian faktur pajak (menurut persepsi pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 50–60. <https://journal.stienas-yph.ac.id/index.php/jdeb/article/view/32>
- Septika, & Tjandrakirana, R. D. P. (2025). Implementasi e-Faktur dan e-Billing dalam kepatuhan pajak: Kajian literatur sistematis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 2(3), 135–143. <https://doi.org/10.62017/jimea.v2i3.4425>
- Syauqi, T. R. (2024). Dampak digitalisasi sistem perpajakan pada efisiensi pelaporan akuntansi pajak di sektor UMKM. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(10), 120–130. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/18565>
- Yuniarti, K. (2016). Efektivitas penggunaan aplikasi e-faktur terhadap pelaporan SPT masa PPN di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2015. *Tugas Akhir D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/100991>